



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 37 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a.Peraturan-daerah Daerah Swatantra Tingkat II Sumedang tentang mengubah untuk pertama kali peraturan-daerah Kabupaten Sumedang tentang “Mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Kabupaten Sumedang”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Nopember 1957 ;
- b.Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Djanuari 1960 No.Des 9/91/26 jang mengusulkan supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : pasal 16 Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah Daerah Swatantra Tingkat II Sumedang tentang mengubah untuk pertama kali peraturan-daerah Kabupaten Sumedang tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Kabupaten Sumedang”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Nopember 1957 ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta ,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta ,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2 ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Sumedang di Sumedang (2 ex) .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Djanuari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO